

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa dampak dibidang perpajakan dalam sistem pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Menurut Resmi (2014:8), pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, dan lain-lain.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat diwujudkan.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya

memadai. Upaya penyediaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan.

Untuk dapat mewujudkan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan, serta aparatur pemerintahnya dalam menggali dan mengelola keuangan tersebut sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Pemberlakuan Pajak sebagai penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya mencakup urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak yang terutang.

Pentingnya memahami prosedur dan efektivitas pajak agar wajib pajak bisa mengetahui kapan jatuh tempo pajak, berapa besarnya biaya pajak yang dikenakan dan apabila wajib pajak lupa akan jatuh temponya wajib tidak akan complen atas terdendanya pajak tersebut. Sehingga wajib pajak membayar pajak dengan tertib, teratur, tepat waktu dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan tertibnya pembayaran pajak akan meningkatkan PAD sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan Pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, akan memberikan beban kepada masyarakat, Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Pada UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya. Dalam pelaksanaan operasional mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran dan penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah.
- b. Melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah, contoh : PKB, BBNKB, PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak air;
- b. Hasil Retribusi Daerah, contoh : Retribusi Pemakaian Tanah Provinsi (RPTP);
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Disahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat perlu karena kontribusinya sangat besar untuk negara. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pelayanan terhadap PKB dan BBN-KB yang dikelola pada UPT dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang dikenal

dikenal dengan SAMSAT. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan motor, dengan adanya SAMSAT wajib pajak tidak perlu lagi bersusah payah bolak balik ke instansi-instansi terkait untuk membayar pajak karena semua instansi sudah berada dalam satu atap (satu kantor) yang dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Dahulu jika wajib pajak ingin membayar pajak prosedur awalnya wajib pajak harus mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan lalu mengantarkannya ke kantor polisi untuk di cek kelengkapan dan dilakukan pengesahan, baru setelah itu ke jasa raharja untuk membayar asuransi kemudian baru ke bakeuda untuk pembayaran pajak. Dan terakhir kembali ke kepolisian lagi untuk pengembalian berkas. Karena itu dengan adanya SAMSAT ini sangat membantu wajib pajak dalam pembayaran pajak sehingga lebih efisien dan tidak membuang-buang waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas adminisrasi Pendapatan Sektor Pajak yang dituangkan dalam bentuk Laporan Magang yang berjudul :

“ Prosedur dan Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Agam”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Agam?

- b. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Agam?
- c. Bagaimana kendala dan hambatan-hambatan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Agam?
- d. Bagaimana upaya untuk menanggulangi kendala dan hambatan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Agam?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Agam.
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dan hambatan-hambatan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Agam.
- d. Untuk mengetahui upaya untuk menanggulangi masalah-masalah dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Agam.



1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Instansi

Yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Kantor Samsat Kabupaten Agam untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dalam penyempurnaan atas kekurangan yang mungkin ada.

2. Bagi Penulis

- a. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta pengaplikasian teori yang di dapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai prosedur dan efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Agam.
- c. Melengkapi salah satu prasyarat sebelum menyelesaikan masa studi.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah maka penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap prosedur dan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Agam.

1.6 Data-Data yang Diperlukan Dalam Penulisan

1. Rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Keuntungan dan Kendala dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1.7 Metode Pengumpulan Data

- a. Field Research (Pengamatan Lapangan)

Penulis melakukan pengamatan langsung ke Kantor Samsat Kabupaten Agam, dan memperoleh data dengan metode wawancara atau tanya jawab kepada pegawai yang bersangkutan, yang dimulai dari tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018 untuk mengetahui prosedur dan efektivitas dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan oleh penulis adalah Analisa Deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian, dan paparan yang berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh, dimana dalam mendapatkan rumus perhitungan pajak kendaraan bermotor dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, penulis mendapatkan data dari peraturan daerah no 4 tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Daerah. Sedangkan mengetahui kendala dan hambatan serta upaya untuk menanggulangi masalah tersebut dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Agam, penulis mendapatkan data langsung berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan dari Bapak Hendri Candra, SE selaku Kasubag Tata Usaha di kantor Samsat Kabupaten Agam.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian prosedur dan efektivitas pemungutan pajak kendaraan

BAB III GAMBARAN UMUM SAMSAT

Bab ini berisi gambaran umum SAMSAT , menerangkan sejarah SAMSAT, tugas pokok, fungsi serta visi dan misi SAMSAT, dasar hukum berdiri SAMSAT, struktur organisasi SAMSAT, Strategi SAMSAT, dan Fasilitas SAMSAT Kabupaten Agam

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan Prosedur dan Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran dan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk perbaikan kedepannya.

